

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai Sang Pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau

takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan.¹ Data WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman.²

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan eklampsia.³ Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan dan sepsis. Akan tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai perdarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat. Di satu pihak aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi, di lain pihak aborsi terjadi di masyarakat. Ini terbukti dari berita yang ditulis di surat kabar tentang terjadinya aborsi di masyarakat, selain dengan mudahnya didapatkan jamu dan obat-obatan peluntur serta dukun pijat untuk mereka yang terlambat datang bulan.

Ditinjau dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan aborsi karena merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi yang sangat mendasar. Di dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 72 juga memuat ketentuan mengenai jaminan setiap orang

1

¹Apuranto, H dan Hoediyanto."Gugur kandungan", Artikel Ilmiah Lengkap,
https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan Diakses: 9 April 2016 13:00 Wib.

² Ibid.

3

Ibid.

untuk melakukan reproduksi. Namun dalam hal ini Aborsi merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi wanita yang tidak menginginkan kehamilannya karena adanya beberapa alasan tertentu. Reproduksi merupakan fungsi dari makhluk hidup untuk menurunkan generasi penerusnya, dengan secara alamiah dilengkapi dengan organ-organ yang secara biologis untuk itu. Demikian juga manusia, penentuan perilaku reproduksi berasal dari hormon-hormon yang dimilikinya dan juga adanya alat-alat reproduksi, yang antara betina dan jantan berbeda, untuk memfungsikannya dengan melakukan hubungan seksual. Secara biologis, cara hormon berinteraksi dengan perilaku seksual pada manusia tidak berbeda pada binatang. Yang membedakan adalah manusia dapat melakukan pengendalian dengan pikirannya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengertian Aborsi ?
2. Bagaimana Pandangan Islam & Konstitusi Indonesia terkait dengan Aborsi Ilegal?

1.3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kepustakaan yang bersumber dari buku-buku & internet sebagai referensi penunjang dalam penyelesaian paper.

1.4 KAJIAN PUSTAKA

Prof. Dr. dr. Djamber Martaadisoebrota, MSPH, SpOG(K). d.k.k., (2005), "*Bunga Rampai Obstetri dan ginekologi sosial*", Edisi Pertama, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta. Bab II, hal-127. "Pertentangan moral dan agama tetap merupakan masalah yang besar yang mempersulit kesepakatan tentang kebijaksanaan untuk menanggulangi masalah abortus. Oleh karena itu abortus yang tidak aman (*unsafe abortion*) merupakan masalah yang mengancam perempuan dalam masa reproduksi. Secara global kurang lebih 150.000 perempuan meninggal setiap tahun karena abortus yang tidak aman".

Dr. Med. Damar Prasmusinto, SpOG. Dari departemen obstetri dan ginekologi FKUI/RSCM. mengatakan bahwa “aborsi yang dilakukan secara sembarang, seperti menggunakan obat, jamu atau memasukkan sesuatu ke dalam alat kelamin seorang wanita akan memberikan dampak yang sangat fatal. Salah satunya adalah kerusakan organ yang terdapat dalam tubuh sang calon ibu. kalau dilakukan dengan dokter maka kondisinya bisa terkontrol dan efek sampingnya bisa menjadi minimal”. Dikutip dari <http://segiempat.com/sehat/solusi-kesehatan/kesehatan-reproduksi/dampak-buruk-dari-aborsi-ilegal/>

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN ABORSI

1. Definisi Aborsi

a) Dalam Perpektif Ilmu Kedokteran

Keguguran atau abortus adalah terhentinya proses kehamilan yang sedang berlangsung sebelum mencapai umur 28 minggu atau berat janin sekitar 500g.⁴ Dalam hal lainnya [Aborsi adalah](#) penghentian kehamilan dengan alasan apapun sebelum hasil konsepsi (janin) dapat bertahan hidup diluar kandungan ibunya. Dunia kedokteran juga berpendapat bahwa janin yang lahir dan memiliki berat kurang dari 500g tidak mungkin dapat hidup diluar kandungan, janin yang memiliki berat 500g sama dengan usia kehamilan 22 minggu maka kehamilan janin dibawah 22 minggu dianggap sebagai aborsi.

b) Dalam Perpektif Agama Islam

Didalam bahasa Arab, Aborsi disebut dengan *al-Ijhadh* yang berasal dari kata “*ajhadha-yajhidhu*” yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Aborsi di dalam istilah fikih juga sering disebut dengan “*isqhoth*” (menggugurkan) atau “*ilqaa*” (melempar) atau “*tharhu*” (membuang). (*al Misbah al Munir* , hlm : 72).

2. Jenis-Jenis Aborsi

- 1) **Aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*)**, yaitu aborsi secara secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari

⁴ Prof. dr. I.B.G Manuaba Sp.OG(K), d.k.k., “*Pengantar kuliah Obstetri*”. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Halaman 683

pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran.

2) **Aborsi buatan (*Aborsi Provocatus*)**, yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Aborsi Provocatus ini dibagi menjadi dua :

- a. Jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan, maka disebut dengan *Abortus Provocatus Therapeuticum*
- b. Jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, maka disebut *Abortus Provocatus Criminalis*⁵

2.2 ABORSI ILEGAL MENURUT PANDANGAN ISLAM & KONSTITUSI DI INDONESIA

Aborsi ilegal merupakan tindakan kriminal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Sebagai contoh, “tersangka praktik aborsi ilegal di Cikini, Jakarta Pusat, yang berperan sebagai dokter ternyata hanya lulus sekolah menengah pertama. Keahlian menggugurkan kandung dipelajari secara otodidak oleh para tersangka ini”.⁶ Aborsi ilegal merupakan tindak pidana berat terhadap pelanggaran HAM. Dalam hal ini Agama Islam memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup yang disebut Al-Qur'an yang sebagaimana “Al-Qur'an itu Kitab Allah yang terakhir, sumber asasi Islam yang pertama, kitab kodifikasi firman Allah SWT kepada manusia di atas bumi ini, diwahyukan kepada Nabi

⁵ Raden Saleh, “Pengertian Aborsi dalam Perspektif Kedokteran”, Pusat klinik aborsi, <https://pusatlinikaborsi.com/2015/05/14/pengertian-aborsi-dalam-perspektif-kedokteran/>, Diakses: 9 april 2016 . 13:00 Wib.

⁶ Aulia Bintang Pratama, “Dokter Klinik Aborsi Ilegal di Cikini Lulusan SMP”, Berita Hukum Nasional CNN Indonesia, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160224114416-12-113132/dokter-klinik-aborsi-ilegal-di-cikini-lulusan-smp/>, diakses: 9 april 2016. 10:21 Wib.

Muhammad saw, berisi petunjuk Ilahi yang abadi untuk manusia, untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat”⁷. Dan didalam Al-Qur’an tindak kejahatan terhadap nyawa telah diatur sebagaimana seperti berikut:

1. Pembunuhan janin menurut hukum Islam *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”*. (Al Qur’an surat Al Isra’ ayat 31)
2. Pembunuhan janin menurut hukum islam *“Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”*. (QS al-An’âm 6:151)
3. Pembunuhan janin oleh praktisi aborsi. *“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya”*. (al-Mâidah/5:32)
4. Pembunuhan terhadap janin usia sebelum 4 bulan. *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”*. (Qs al-Isra`/17:33)
5. Pembunuhan terhadap janin usia sebelum 4 bulan. *“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup maka akan ditanya bagaimana kematiannya”*. (at-Takwîr/81:8)

⁷ H.Endang Saifuddin Anshari, M. A., “Wawasan Islam” Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm . 32.

6. Pembunuhan terhadap janin usia setelah 4 bulan. *“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”*. (al-Isrâ`/17:70)

Di Indonesia, aborsi telah diatur didalam Undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku saat ini. Indonesia melarang keras terhadap praktik aborsi yang bersifat ilegal dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Dan, adapun beberapa pasal hukum yang mengatur dan berkaitan dengan aborsi ilegal yakni :

1. KUHP Bab XIX “Kejahatan terhadap nyawa” - Pasal 346

Dipidana paling lama 4 Tahun bagi seorang wanita yang sengaja atau menyuruh orang lain untuk mengugurkan kandungannya.

2. KUHP Bab XIX “Kejahatan terhadap nyawa” - Pasal 347

Ayat 1. Dipidana penjara paling lama 7 Tahun, barangsiapa dengan sengaja mengugurkan kandungan seorang wanita tanpa sepengetahuannya. Ayat 2. Dipidana paling lama 15 Tahun jika menyebabkan kemaitan kepada yang bersangkutan.

3. KUHP Bab XIX “Kejahatan terhadap nyawa” - Pasal 348

Ayat 1. Dipidana penjara paling lama 5 Tahun 6 Bulan, barangsiapa dengan sengaja mengugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. Ayat 2. Dipidana penjara paling lama 7 Tahun jika menyebabkan kematian kepada yang bersangkutan.

4. KUHP Bab XIX “Kejahatan terhadap nyawa” - Pasal 349

Ancaman Pidana ditambah 1/3 dari pasal 347, 348 & Pencabutan hak kerja kepada praktisi aborsi yang bersangkutan, dalam mana kejahatan dilakukan.

5. KUHP Bab XIX “Kejahatan terhadap nyawa” - Pasal 350

Dalam hal pembedaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan (Pasal 344, 347 dan 348 KUHP), dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan (Pasal 35 No. 1-5 KUHP).

6. UUD NRI Th. 1945 Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup, bentahan hidup dan mempertahankan kehidupannya.

7. UU RI No. 1 Th. 1946 “KUHP”

Dengan alasan apapun aborsi adalah tindakan yang bersifat melanggar hukum.

8. UU RI No. 36 Th. 2009 “Kesehatan” - Pasal 194

Menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB III

PENUTUP

3.1 SIMPULAN

- 3.1.1. Pembahasan 2.1.** [Aborsi adalah](#) penghentian kehamilan dengan alasan apapun sebelum hasil konsepsi (janin) dapat bertahan hidup diluar kandungan ibunya.
- 3.1.2. Pembahasan 2.2.** Aborsi Ilegal menurut Islam & Konstitusi di Inonesia merupakan tindakan kriminal atau bersifat melawan hukum, dan telah diatur didalam Qur'an serta UU.
- 3.1.3. Pembahasan Bab 1 & 2.** Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Aborsi juga muncul sebagai sebuah fenomena baik dari kalangan agamawan maupun penegak hukum. Agamawan memandang sebagai tindakan pelanggaran moral karena merenggut hak hidup manusia. Sementara menurut hukum di Indonesia aborsi dipandang sebagai tindakan pidana, karena aborsi menyangkut pelanggaran keras terhadap HAM dan telah diatur di dalam KUHP, UU RI, & UUD NRI 1945. Sehingga, bagaimanapun latar permasalahannya aborsi ilegal tetap merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.

3.2 SARAN

1. Kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia agar lebih optimal dalam menangani kasus-kasus aborsi yang terjadi di masyarakat serta memberi efek jera terhadap pelaku tindak kriminal tersebut.
2. Kepada pihak dinas kesehatan daerah setempat agar memberikan penyuluhan mengenai sex bebas & aborsi sejak dini ke lingkungan

masyarakat, agar masyarakat memiliki wawasan lebih luas mengenai hal tersebut sehingga kedepannya kasus-kasus aborsi tidak marak dijumpai.

DAFTAR PUSTAKA :

Diposkan oleh Wikipedia bahasa Indonesia, esiklopedia bebas. “*Gugur Kandungan*”. 13 Maret 2016. 15:33. Diakses : Sabtu, 9 April 2016. 10:51.
https://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan

Diposkan oleh S. Gelmani Rabiah. SegiEmpat © Copyright 2014, All Rights Reserved Powered by WordPress. “*Dampak Buruk Dari Aborsi Ilegal*”. Diakses : Sabtu, 9 April 2016. 10:52. <http://segiempat.com/sehat/solusi-kesehatan/kesehatan-reproduksi/dampak-buruk-dari-aborsi-ilegal/>

Diposkan oleh C. Novita. All Rights Reserved © Sidominews 2015.
“*Ngerinya dampak melakukan dampak aborsi ilegal*”.
Rabu, 30 Mei 2012. Diakses : Sabtu, 9 April 2016.
10:54. <http://sidomi.com/99279/ngerinya-dampak-melakukan-aborsi-ilegal/>

Diposkan oleh Alodokter, © 2015 Alodokter.com All Rights Reserved.
“*Memahami berbagai sisi aborsi*”. Diakses : Sabtu, 9
April 2016. 10:59.
<http://www.alodokter.com/memahami-berbagai-sisi-aborsi>